

## **GAMBARAN POLA ASUH ORANG TUA YANG MENIKAH DINI DALAM MENANAMKAN KEDISIPLINAN PADA ANAK**

**Sobur Setiawan, Tetti Solehati\*, Udin Rosidin**

Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung - Sumedang No.KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia 45363

\*[tetti.solehati@unpad.ac.id](mailto:tetti.solehati@unpad.ac.id)

### **ABSTRAK**

Wanita yang menikah di usia dini berisiko mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan psikologis. Angka kejadian pernikahan dini di Indonesia masih tinggi sehingga dikhawatirkan mengalami gangguan kesehatan reproduksi maupun psikologis. Kejadian pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya pola asuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling* dengan jumlah 32 responden. Penelitian ini menggunakan instrument yang disusun oleh peneliti, hasil uji validitas 0,392-0,863 dengan r tabel 0,361 dengan nilai Alpha Cronbach 0,913. Data dianalisis menggunakan distribusi dan presentase. Penelitian ini dilakukan di Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut pada bulan September 2019 dengan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran dengan No.1130/UN6.KEP/EC2019. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini berkategori demokratis (59.4%), otoriter (40.6%), permisif (37.5%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini dalam menanamkan kedisiplinan pada anak yaitu pola asuh demokratis, walaupun demikian type otoriter dan permisif juga tidak kalah tinggi, oleh karena itu pernikahan dini harus tetap dihindari dengan mempertahankan pola asuh kepada anak.

Kata kunci: kedisiplinan; pernikahan dini; pola asuh

## **THE ROLE OF EARLY MARRIED PARENTS TO INVESTING DISCIPLINE IN CHILDREN**

### **ABSTRACT**

*Early marriage is a marriage conducted at the age of adolescents. Women who are early married are at risk of reproductive health and psychologis and marriage rates in Indonesia were still high so it is feared are at risk of reproductive healt and psychologis increase too. Early marriage can be influenced by several factors, one of which is parenting. The purpose of this research was to description the role of early married parents to investing discipline. The research method used quantitative descriptive with cross sectional approach. The sampling technique used total sampling with a total of 32 respondents. The instruments compiled by researchers with validity and reliability tests results of 0.392-0.863 with r tables of 0.361 with Alpha Cronbach 0.913. The analyzed used a frequency and percentage distribution. The study was conducted at Rancabango village, Tarogong Kaler Sub-district in the District of Garut in September 2019 after being approved by Padjadjaran University Research Ethics Committee with the letter No.1130/UN6.KEP/EC/2019. The results of this research showed that the role of early married parents in the category of democratic (59.4%), authoritarian (40.6%), permissive (37.5%). Based on the data it can be concluded that parenting of parents who married early in instilling discipline to children was democratic parenting, however authoritarian and permissive types are also high therefore early marriage must be avoided by maintaining parenting to children.*

*Keywords: discipline; early marriage; parenting*

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah janji resmi antara suami dan istri yang memiliki tujuan untuk setia oleh orang yang sudah dewasa dengan tidak memandang dari berbagai aspek seperti profesi, agama, kekayaan, dan tempat tinggal. Pernikahan sudah di atur oleh Undang – Undang pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 tentang pernikahan yaitu yang menyebutkan bahwa usia pernikahan yang di ijinakan bagi laki – laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun, dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2014 menyebutkan bahwa usia seseorang yang kurang dari 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan masih termasuk anak-anak, maka dari itu BKKBN memberikan batasan usia untuk menikah yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki – laki. (BKKBN dalam *Martyan Mita Rumekti & Pinasti, 2016*).

Pernikahan yang dilakukan diusia kurang dari usia 21 tahun dikategorikan sebagai pernikahan dini. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja. Untuk kategori usia pernikahan dini pada wanita yaitu dengan usia kurang dari 16 tahun, sedangkan pada laki-laki dengan usia kurang dari 19 tahun (*Romauli 2012 dalam Remaja et al., 2017*).

Indonesia merupakan Negara yang memiliki persentasi pernikahan dini yang masih tinggi yaitu ke-37 di Dunia dan ke-2 di Asia setelah Negara Kamboja (*Qibtiyah, M., Kesehatan, F., Universitas, M., & Qibtiyah, M.(2014) (n.d.)*). Di Indonesia, pernikahan usia 10-14 tahun yaitu sebesar (4,8%) dan usia 15-19 tahun sebesar (41,9%). Persentasi provinsi dengan jumlah angka perkawinan dini umur 10-14 tahun tertinggi adalah Jawa Tengah (52,1%), dan kedua Kalimantan Selatan (9%), ke tiga Jawa Barat (7,5%), ke empat Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing (7%), dan ke lima Banten (6,5%).

satu sama lain (Kertamuda, 2009 dalam Nailaufar & Kristiana, 2017). Pada umumnya pernikahan dilakukan Persentasi pernikahan usia 15-19 tahun tertinggi adalah Kalimantan Tengah ke satu (52,1%), ke dua Jawa Barat (50,2%), ke tiga Klaimantan Selatan (48,4%), ke empat Bangka Belitung (47,9%), dan Sulawesi Selatan (46,3%).(*BKKBN dalam Ekawati & Kiki., 2017*). Jika melihat data di atas menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Provinsi Jawa Barat masih tinggi. Garut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa barat yang menduduki peringkat ke tiga dengan kategori pernikahan dini terbanyak setelah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tasikmalaya. Kategori tertinggi di kabupaten Garut dalam pernikahn dini berada di kecamatan Tarogong Kaler yang jumlahnya mencapai 36% menurut Koalisis Perempuan Indonesia (*KPI,2017, n.d.*). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Rancabango pada tahun 2018 Desa Rancabango memiliki 13 RW dan yang paling banyak melakukan pernikahan dini berada di RW 04. Berdasarkan data (*Kantor Urusan Agama, Tarogong Kaler, 2017-2018, n.d.*) yang menikah di usia dini sebanyak 443 orang, di Desa Rancabango yang termasuk pernikahan dini sebanyak 85 orang. Dan yang sudah memiliki anak sebanyak 32 orang.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 mei 2019 di Desa Rancabango dalam wawancara kepada 5 orang tua, 2 diantaranya orang tua menerapkan kedisiplinan dan pola asuh yang baik kepada anaknya agar anak bisa memilih harus bergaul atau bermain dengan siapa saja, dan 3 diantaranya orang tua kurang menerapkan kedisiplinan kepada anaknya dikarenakan orang tua tersebut membebaskan anaknya dalam bergaul dengan siapapun dan cenderung membiarkan anaknya bepergian atau keluar pada malam hari. Orang tua ada yang kurang memperhatikan anaknya dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya

yang tidak bisa ditinggalkan. Pola asuh orang tua yang memiliki status sebagai ibu rumah tangga dan pekerja memunculkan berbagai macam problem dikarenakan ketika orang tua tersebut disibukkan dengan pekerjaannya dan tidak bisa mengasuh anaknya sehingga orang tua kurang memberikan pendidikan dalam menjaga kedisiplinan yang baik kepada anaknya.

Jika pola asuh orang tua kurang dalam mendisiplinkan anak maka dikhawatirkan pernikahan dini terus meningkat serta ditakutkan akan menimbulkan berbagai dampak seperti pada sosial ekonomi, mental psikologis, fisik, dan terutama pada kesehatan reproduksi (Nad. 2014). Pada pernikahan usia dini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif pada pernikahan usia dini yaitu menghindari perbuatan zina, sedangkan dampak negatif dari pernikahan usia dini adalah adanya dampak fisik yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi.(Hertika, Sulistyorini, & Wuryaningsih, 2017).

Selain itu terdapat dampak psikologis adalah pada ibu hamil dengan usia dini dapat menyebabkan adanya stress dalam pengasuhan, karena ibu pada usia muda memiliki kekurangan pada pemahaman dalam merawat anak. Stress pengasuhan yang terjadi pada ibu akan berpengaruh terhadap peran orang tua dalam merawat anak.(Hertika et al., 2017). Sedangkan menurut (Hanum & Tukiman, 2015), dampak dari pernikahan dini yaitu menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi salah satunya kanker leher Rahim. Wanita yang menikah pada usia di bawah 16 tahun bersiko 10-12 kali lebih besar kemungkinan untuk terjadinya kanker rahim.

Dampak lain bagi suami istri yang menikah dini menurut (Sution usman (1989) dalam Purnawati, 2015) perselisihan antara suami dan istri masalah keuangan atau suami yang tidak memberikan hasil yang semestinya yang menyebabkan rumah tangganya tidak

harmonis dan bisa berujung perceraian. Untuk mengurangi dampak tersebut perlu adanya pola asuh yang tepat.

Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya memiliki perbedaan disetiap keluarga. Pola asuh orang tua kepada anak terbagi menjadi tiga tipe, yaitu tipe otoriter, tipe permisif, dan tipe demokratis. Tipe otoriter adalah tipe dengan pola asuh orang tua kepada anak dalam menentukan keputusan berada pada orang tua, untuk tipe ini biasanya terdapat adanya ancaman, paksaan dan hukuman. Pada tipe permisif adalah tipe dengan pola asuh orang tua yang memberikan pengawasan kepada anak secara longgar, terkadang pada tipe ini orang tua mengabaikan anaknya. Tipe demokratis adalah pola asuh orang tua yang memberikan sedikit kebebasan kepada anaknya untuk memilik apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan yang terbaik bagi dirinya. (Thoha chabib dalam Manusur H, 2009).

Menurut (Habib 2007 dalam Purnawati, 2015) Pola asuh orang tua adalah kegiatan interaksi antara anak dan orang tua yang memiliki tujuan untuk mendidik, membimbing dan mendisiplinkan anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pola asuh yang dilakukan orang tua dalam menanamkan kedisiplinan pada anak adalah harapan bagi semua orang tua untuk mendapatkan anak-anaknya dapat disiplin dan menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa (Wahyu, Akhyar, & Maryana, 2015). Perilaku seorang anak harus mencerminkan pola asuh orang tua dalam mengasuh anak sehingga ada hubungan erat antara ibu dan ayah dengan perilaku anak tersebut, sebagai orang tua harus memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik dan mengasuh anak agar berhasil dimasa yang akan datang, orang tua harus menggunakan pola asuh yang tepat agar anak memiliki karakter dan keperibadian yang baik untuk mempermudah anak dalam menghadapi

kehidupan mendatang (*Shochib dalam Puspita, C. D., (2017)*). Sehingga orang tua perlu menanamkan kedisiplinan pada anaknya.

Disiplin sangatlah penting untuk perkembangan anak karena dapat mengenal aturan-aturan, anak akan merasa lebih aman karena mereka akan tahu perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, jika aturan tersebut telah tertanam sejak dini maka anak akan berusaha menghindari perbuatan yang tidak dianjurkan serta akan cenderung melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menerapkan kedisiplinan yang tepat pada anak diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. (*Shochib dalam Puspita, C. D., (2017)*).

Disiplin adalah aspek utama pada pendidikan dalam keluarga yang di asuh oleh orang tua karena mereka memiliki tanggung jawab secara kodrati dalam meletakkan dasar-dasar keperibadian pada anak yang di asuhnya. Tujuan dari disiplin yaitu mengupayakan pengembangan minat anak agar menjadi manusia yang baik, menjadi sahabat, tetangga dan warga Negara yang baik pula. Tanpa peran semua pihak tersebut anak akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas bertanggung jawab, disiplin dan memiliki moral yang baik. Peran keluarga adalah pihak yang harus berperan pertama kali dalam mewujudkan kedisiplinan pada anak supaya tidak terbawa arus globalisasi (*Shochib dalam Puspita, C. D., (2017)*).

Kegiatan pengasuhan orang tua tidak hanya bagaimana memperlakukan anak akan tetapi bagaimana orang tua tersebut membimbing, melindungi, mendidik dari kecil hingga dewasa dengan norma serta nilai dan kebudayaan masyarakat. Orang tua memelihara pertumbuhan, berkewajiban, bertanggung jawab terhadap perkembangan anak agar sehat jasmani dan rohani (Djuwarijah dalam Biostatistika &

Masyarakat, 2018). Bukan hanya terhadap perkembangan jasmani dan rohaninya tetapi juga pengawasan terjadinya pernikahan dini.

Jika pernikahan dini terjadi dikhawatirkan akan berdampak pada salah satunya preeklamsi, Berdasarkan data dari Puskesmas Tarogong Kaler terdapat 13 kasus Preeklamsi pada ibu yang hamil muda (*Puskesmas Tarogong Kaler, 2017, n.d.*). Kasus perceraian pada tahun 2014 tercatat 890 permohonan cerai. 529 diantaranya yang menikah dini (*Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, 2018, n.d.*). Bila dihitung dalam rata-rata di setiap harinya bisa mencapai tujuh pasangan yang mengajukan perceraian (*Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, 2018, n.d.*).

Menurut hakim pengadilan agama kabupaten Garut melewati juru bicaranya tahun 2018 (*Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, 2018, n.d.*) menuturkan bahwa, angka perceraian di kabupaten Garut disebabkan oleh banyaknya pernikahan dini, sebagian besar yang mengajukan permohonan perceraian adalah pasangan usia di bawah 20 tahun. Pasangan di bawah usia 20 tahun ini sangat rawan akan potensi labilnya tingkat kedewasaan. Akibatnya, selain karena faktor ekonomi, kasus perceraian juga disebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga. Selain perceraian, dampak dari pernikahan dini adalah resiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, data di Tarogong Kaler pada tahun 2018 menunjukkan ada 7 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (*P2TP2A, 2018, n.d.*). Pada Tahun 2017 dari 3.914 orang yang di periksa IVA terdapat 80 orang yang terkena tumor dan 2 orang yang dicurigai terkena kanker (*DINKES provinsi Jawa Barat, 2017*).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang Gambaran pola asuh orang tua yang

menikah dini dalam menanamkan kedisiplinan pada anak di Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pola asuh orang tua yang menikah dini dalam menanamkan kedisiplinan pada anak. Sehingga bila dilakukan penelitian ini diharapkan orang tua yang melakukan pernikahan dini dapat memberikan pola asuh yang benar kepada anaknya.

### METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu pola asuh yang menikah dini dalam menanamkan kedisiplinan pada anak. Populasi pada penelitian ini adalah orang tua yang menikah dini dan sudah memiliki anak di Desa Rancabango Kecamatan

Tarogong Kaler Kabupaten Garut Sebanyak 32 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dengan jumlah 32 orang. Instrumen yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner pola asuh orang tua dalam menanamkan kedisiplinan pada anak yang dikembangkan oleh sumber pustaka yang telah dimodifikasi. Dari 15 pernyataan didapatkan hasil uji valaliditas 0,392-0,863 dengan *r* tabel 0,361 dan uji realibilitas didapatkan hasil 0,913 dengan *r* tabel 0,361. Dengan persetujuan dari Komite Etik dengan No.1130/UN6.KEP/EC2019.

### HASIL

#### Gambaran Karakteristik Demografi Orang Tua Yang Menikah Dini

Adapun gambaran karakteristik demografi orang tua yang menikah dini di Desa Rancabango disajikan pada tabel 1 berikut.:

Tabel 1.  
 Karakteristik Demografi Orangtua yang Menikah Dini (n=32)

Karakteristik	f	%
Usia saat menikah		
<i>Early adolensce</i> (12-14 tahun)	4	12.5
<i>Middle Adolensce</i> (15-17 tahun)	17	53.1
<i>Late Adolensce</i> (18 tahun)	11	34.4
Usia saat ini		
15-17 tahun	17	53.1
18-20 tahun	15	46.9
Usia Anak		
9 bulan	2	6.3
1 tahun	15	46,6
> 1 tahun	15	46.6
Pendidikan		
SD	11	34.4
SMP	21	65.6

Tabel 2.  
 Gambaran Pola Asuh Orang Tua yang Menikah Dini (n=32)

	Karakteristik	f	%
Demokratis	Ya	19	59.4
	Tidak	13	40.6
Otoriter	Ya	13	40.6
	Tidak	19	59.4
Permisif	Ya	12	37.5
	Tidak	20	62.5

Tabel 1 didapatkan data karakteristik responden sebagian besar yang menikah dini adalah usia kategori middle adolescence (15-17 tahun) yaitu (53,1%). Dan sebagian usia saat ini adalah usia (15-17 tahun) dengan presentase (53,1%). Dan usia anaknya berada di usia (6 bulan - > 1 tahun) yaitu (46,6%). Kemudian yang menikah usia dini berpendidikan SMP (65,6 %).

### **Gambaran Pola Asuh Orang Tua yang Menikah Dini Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak**

Adapun gambaran pola asuh orang tua yang menikah dini dalam menanamkan kedisiplinan pada anak di Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 didapatkan hasil bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini dalam kategori pola asuh demokratis dengan persentase 59.4%. Pola asuh orang tua yang menikah dini dalam kategori pola asuh otoriter dengan persentase 40.6%. Pola asuh yang menikah dini dalam kategori permisif 37.5%.

### **PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini karakteristik responden adalah usia dan pendidikan. Usia responden yang menikah terlalu muda yaitu usia kurang dari 19 tahun untuk perempuan dapat berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu saat hamil sampai melahirkan karena organ reproduksi yang belum sempurna. Usia yang menikah dini di desa Rancabango sebagian dalam kategori *middle adolescence* sebanyak 17 orang (53.1%). Kategori usia tersebut dapat mempengaruhi pada pola asuh terhadap anaknya.

Pola asuh orang tua adalah interaksi antara anak dan orang tua selama melibatkan kegiatan pengasuhan. Mendidik anak dengan pola asuh yang tepat dan benar, dapat menjadikan orang tua menjadi sosok yang demokratis, otoriter dan permisif (Habib, 2007 dalam Purnawati, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pola asuh yang menikah dini di Desa Rancabango sebagian besar berkategori demokratis sebanyak 19 orang dengan persentase (59.4%), menjawab hasil pengisian kuesioner demokratis sebagian besar 32 orang dengan presentase (100%) menunjukkan bahwa mendidik anak dirumah dengan cara selalu memberi perhatian, berkomunikasi dan menerapkan kedisiplinan untuk meningkatkan kemandirian anak. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pola asuh seperti pendidikan orang tua, karena Pendidikan orang tua akan mempengaruhi terhadap pola asuh nanti kepada anaknya. (Aziz dalam Puspita, C. D., (2017).). Pendidikan di Desa Rancabango kebanyakan SMP sebanyak 21 orang atau (65.6%). Hal ini sejalan dengan penelitian (Hapsari, 2013 dalam Purwaningsih, Endah. Setyaningsih, 2013) yaitu pola asuh orang tua sebagian besar demokratis. Pola asuh demokratis memiliki sikap mampu mengendalikan diri misalnya mengontrol emosinya sendiri dengan tidak berkata kasar, membentak dalam bicara, menyerang teman, mengganggu teman lain, membolos, memaki teman serta berkelahi.

Berdasarkan penelitian yang diketahui bahwa pola asuh yang menikah dini sebagian besar berkategori otoriter yaitu sebanyak 13 orang dengan persentase (54.6%). Dan menjawab hasil pengisian kuesioner sebagian besar sebanyak 15 orang atau (46.9%) menunjukkan bahwa untuk menentukan cita-cita anak adalah bukan hak orang tua. Hal tersebut dikarenakan pola asuh yang melibatkan remaja dalam pembuatan aturan. Pola asuh ini banyak mengandung penerimaan orang tua responsive serta akan sangat memperhatikan kebutuhan anak dengan kontrol yang sesuai sehingga anak tidak terlalu leluasa (Yusuf, dalam Purwaningsih, Endah. Setyaningsih, 2013). Kebanyakan orang tua yang otoriter juga dapat dipengaruhi oleh faktor usia. Usia di Desa Rancabango kebanyakan pada usia *middle*

*adolensce* (15-17 tahun), usia muda adalah usia yang memiliki kestabilan emosional serta kemandirian yang masih kurang. Kematangan usia seorang akan berpengaruh terhadap kematangan psikologis sehingga dapat dengan mudah menjalankan peran dalam kehidupan salah satunya yaitu peran orang tua dalam mengasuh anak. Semakin bertambahnya usia maka bertambah juga pola pengalaman yang dimiliki. Sehingga akan membantu kesiapan seseorang untuk menjalankan peran sebagai orang tua (Novera & Rahmi, 2018). Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Hikmah tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja bahwa pola asuh otoriter mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pola asuh yang menikah dini sebagian besar berkategori Demokratis sebanyak 19 orang dengan persentase (59.4%). Dan menjawab hasil pengisian kuesioner sebagian besar sebanyak 32 orang atau (100%) menunjukkan bahwa orang tua mendidik anak dirumah dengan cara selalu memberi perhatian, berkomunikasi dan menerapkan kedisiplinan untuk meningkatkan kemandirian anak. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pola asuh seperti Pendidikan orang tua, karena Pendidikan orang tua akan mempengaruhi terhadap pola asuh nanti kepada anaknya. (Aziz dalam Puspita, C. D., (2017).). Hal ini sejalan dengan penelitian (Hapsari, 2013 dalam Purwaningsih, Endah. Setyaningsih, 2013) yaitu pola asuh orang tua sebagian besar demokratis. Pola asuh demokratis memiliki sikap mampu mengendalikan diri misalnya mengontrol emosinya sendiri dengan tidak berkata kasar, membentak dalam bicara, menyerang teman, mengganggu teman lain, membolos, memaki teman serta berkelahi.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pola asuh orang tua yang menikah

dini di Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler sebagian besar berkategori pola asuh demokratis yaitu sebanyak (59.4%). Pola asuh orang tua yang menikah dini berkategori pola otoriter dengan persentase (40,6%). Pola asuh yang menikah dini berkategori permisif (37.5%). Sehingga pada penelitian ini di dapatkan hasil menunjukkan bahwa pola asuh yang digunakan di Desa Rancabango dengan pola asuh Demokratis, walaupun demikian type otoriter dan permisif juga tidak kalah tinggi, oleh karena itu pernikahan dini harus tetap dihindari dengan mempertahankan pola asuh kepada anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Biostatistika, B., & Masyarakat, F. K. (2018). *No Title*. 6, 148–156.
- DINKES provinsi Jawa Barat, 2017*. (n.d.).
- Hanum, Y., & Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13, 36–43.
- Hertika, P. M., Sulistyorini, L., & Wuryaningsih, E. W. (2017). *Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan oleh Ibu pada Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember ( The Relation between Early Marriage and the Risk of Abusing by Mothers Towards her Preschoolers*. 5(3), 481–488.
- Kantor Urusan Agama, Tarogong Kaler, 2017-2018*. (n.d.).
- Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, 2018*. (n.d.).
- Koalisi Perempuan Indonesia, 2017*. (n.d.).
- Manusur H, 2009. *Psikologi Ibu dan Anak Untuk Kebidanan, Salemba Medika, Jakarta*. (n.d.).

- Martyan Mita Rumekti, & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1–16. Retrieved from <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>
- Nad. 2014. *Beragam efek buruk pernikahan dini*. <http://www.berisatu.com/gayahidup/177423-beragam-efekburukpernikahandini.html>. (n.d.).
- Nailaufar, U., & Kristiana, I. F. (2017). *PENGALAMAN MENJALANI KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI INDIVIDU YANG MENIKAH DI USIA REMAJA ( Sebuah Studi Fenomenologi Deskriptif )*. 7(Nomor 3), 233–244.
- Novera, R., & Rahmi, R. (2018). Perbedaan Pola Asuh Anak Antara Ibu Yang Menikah Usia Dini Dengan Ibu Yang Menikah Usia Dewasa Di Wilayah Kerjapuskesmas Tapung Hilir 2 Kabupaten Kampar. *Curricula*, 3(1), 39–45. <https://doi.org/10.22216/jcc.2018.v3i1.1669>
- Purnawati, L. (2015). Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi di desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ). *PUBLICIANA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 1–18. Retrieved from <http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/42>
- Purwaningsih, Endah. Setyaningsih, R. T. (2013). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Desa Jambu Kidul, Caper, Klaten. *Journal Involusi Kebidanan*, 4(7), 1–12.
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (n.d.).
- Puskesmas Tarogong Kaler, 2017. (n.d.).
- Puspita, C. D., (2017) *POLA ASUH IBU YANG MENIKAH USIA MUDA DALAM MENANAMKAN KEDISIPLINAN PADA ANAK (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. (n.d.).
- Qibtiyah, M., Kesehatan, F., Universitas, M., & Qibtiyah, M. (n.d.). *Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan Mayoritas masyarakat Jawa Timur menikah di usia 15-19 tahun , yaitu sebesar BKKBN Jawa Timur menunjukkan bahwa perkawinan di bawah usia*. (n.d.).
- Remaja, S., Terhadap, P., Dini, P., Dusun, D. I., Jatiayu, D., Karangmojo, K., & Gunungkidul, K. (2017). *JoH Volume 4 Nomor 1 Januari 2017 JoH Volume 4 Nomor 1 Januari 2017. Sikap Remaja Putri Terhadap Pernikahan Dini Di Dusun Wonontoro Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*, 4, 1.
- Wahyu, Akhyar, Z., & Maryana. (2015). Menanamkan Nilai Disiplin Anak Pada Lingkungan Keluarga Di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(10).